

December 2022

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Budiman Budiman

Follow this scholar works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Budiman, Budiman (2022) "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Cover Page Footnote

Digunakannya nomenklatur Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyesuaikan nomenklatur yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini, sesuai Pasal 1 angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3790). Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 160. Ibid, hlm. 93. Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan Pertama, (Bandu: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28, 40, 50, 102, 112, 126, dan 135. Hampir diseluruh litelatur atau buku yang penulis temukan, para penulis/ penyusun buku tersebut selalu menggunakan nomenklatur “Pegadaian Syariah” ketika menjelaskan atau melakukan pembahasan mengenai kegiatan transaksi keuangan yang menggunakan akad rahn (gadai syariah). Hal tersebut perlu diluruskan karena sejak tanggal 2 Desember 2010 nomenklatur atau nama “Pegadaian Syariah” merupakan nama dagang atau merek dagang yang merujuk pada pemegang hak mereknya yaitu PT Pegadaian (Persero) yang sebelumnya Perum Pegadaian dan sebelumnya adalah Jawatan Pegadaian. Nama “Pegadaian Syariah” merupakan merek dagang yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. sesuai Pendaftaran Merek Nomor: IDM000282913 tanggal 2 Desember 2010, begitu pula dengan nomenklatur “Pegadaian”, merupakan merek dagang sesuai Pendaftaran Merek Nomor: IDM000282914 tanggal 2 Desember 2010. Sehingga, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, menggunakan nomenklatur “Pergadaian” dan “Pergadaian Syariah”, bukan “Pegadaian” atau “Pegadaian Syariah”. Oleh karena itu, harus dimulai perubahan penggunaan nomenklatur oleh para penulis buku, artikel, atau literatur lainnya, yaitu tidak lagi menggunakan nomenklatur “Pegadaian Syariah”, melainkan diubah menjadi “Pergadaian Syariah”, kecuali jika memang materi yang dibahas adalah institusi Pegadaian Syariah dalam hal ini PT Pegadaian (Persero). M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis, Cetakan Kedua, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.103. Pada laman web <https://www.dakwah.id/pengertian-syariat-islam/> (diakses tanggal 12 Juni 2020), Syariat berasal dari kata dasar sya-ra-a yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami. Atau diartikan juga dengan membuat peraturan, undang-undang, syariat. Syar’un dan syir’atan memiliki arti yang sama: ajaran, undang-undang, hukum, piagam. Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum – Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Eknonomi Syariah, cetakan pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.4. Ibid. Ibid, hlm. 5. Ibid. Ibid. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, cetakan keduabelas, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 26. Ibid, hlm. 27. Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2018 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan dalam halaman 6 bahwa berdasarkan peringkat IFDI (Islamic Finance Development Indicator), Indonesia berada pada peringkat ke-10 dengan total nilai 50, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-11 dengan total nilai 35. Menurut Austin: “hukum adalah perintah pihak yang berdaulat”, dalam bahasa aslinya: “Law...was the command of sovereign”. Bagi Austin: “No law, no sovereign, and no sovereign, no law”. (Dikutip dari Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), cetakan pertama, (Jakarta: Chandra Pratama 1996), hlm. 227. Kemudian Austin juga menyatakan: Ilmu pengetahuan hukum berkenaan dengan undang-undang positif atau dengan undang-undang yang disebut tepat, kalau dipertimbangkan tanpa memandang kebaikan dan keburukannya. Setiap hukum positif dihasilkan dari pembentuk hukum, yang ditentukan secara tegas sebagai yang berdaulat. Semua hukum positif atau tiap hukum yang disebut sederhana dan tepat, dibentuk oleh yang berkuasa atau badan yang berwenang untuk anggota atau anggota-anggota masyarakat politik yang bebas, dalam mana orang atau badan itu berwenang atau yang tertinggi, dikutip dari: W.Friedmann, Teori & Filsafat Hukum – Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, terj.Muhammad Arifin, Edisi I, cetakan ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

1996, hlm. 150. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 293. Ibid. Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika Vol.2 No.1, Maret 2018, hlm. 59. Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya di Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol.13 No. 26, Agustus 2016, hlm. 261. M.Dawam Rahardjo, Menegakkan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi, dalam Adiwarman Karim, Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. XI-XII. Ibid. Ibid. <https://buletin.muslim.or.id/kewajiban-berhukum-dengan-hukum-allah/>, diakses tanggal 12 Juni 2020.

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Budiman

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: budi.m4n.mr@gmail.com

Abstrak

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana di dalamnya mengatur mengenai kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sejak saat itu, mulai babak baru perkembangan regulasi di bidang jasa keuangan yang tidak hanya di bidang perbankan saja, tetapi juga di bidang jasa keuangan non bank. Pembentukan peraturan perundang-undangan keuangan syariah berlangsung pesat dari tahun ke tahunnya. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan syariah tersebut adalah mempositivisasi hukum Islam di bidang jasa keuangan agar terdapat kepastian hukum, menggali potensi ekonomi perkenomian nasional dari sektor jasa keuangan syariah, merespon atau mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan umat Islam, dan untuk memberikan keragaman, variasi bentuk, sehingga terdapat pilihan alternatif selain sistem keuangan konvensional. Politik hukum tersebut belum menyentuh seutuhnya dari aspirasi umat Islam yang secara historis menginginkan agar pemeluk agama Islam menjalankan hukum-hukum agamanya tersebut secara utuh dan konsisten.

Kata kunci: aspirasi umat Islam, jasa keuangan syariah, peraturan perundang-undangan keuangan syariah, politik hukum.

Abstract

Since enacted of Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment of Law Number 7 Year 1992 concerning Banking, which regulates banking activities based on sharia principles, the new era of growth of regulations in the financial services sector, not just in the banking sector, but also in the field of non-bank financial services. The enactment of Islamic financial laws and regulations takes place rapidly from year to year. The legal policy of establishment laws and regulations in the field of Islamic financial services is to make Islamic law in the field of financial services become a positive norm so that there is legal certainty, explore the economic potential of the national economy of the Islamic financial services sector, respond or accommodate the aspirations and necessity of Muslims, and to provide diversity, variations, so there are alternative choices besides the conventional financial system. The law policy has not yet fully touched the aspirations of Muslims who historically wanted Muslims to carry out their religious laws in their entirety and consistency.

Keyword: muslims aspirations, sharia financial services, regulation of sharia finance, legal policy

I. PENDAHULUAN

Sebelum era reformasi, hampir jarang ditemukan, jika tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK)¹ Syariah, selain terdapat satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (PP No.72/1992) dan dua sub pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU No.7/1992) yaitu Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c.

Dalam PP No.72/1992 tidak secara tegas dijelaskan mengenai penerapan prinsip syariah berupa penerapan hukum Islam di bidang perekonomian khususnya di bidang jasa keuangan, melainkan hanya dengan simplifikasi berupa “bagi hasil”. Sedangkan sejatinya, prinsip syariah di bidang jasa keuangan tidak terbatas pada akad bagi hasil saja, melainkan terdapat akad-akad lain seperti *musharakah* (penyertaan modal), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa murni), *ijarah wa iqtina* (sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang sewa)² atau disebut juga *ijarah muntabiya bit-tamlik*³, *wadi'ah* (titipan murni)⁴, *salam* (jual beli barang yang ditangguhkan penyerahan barangnya), *istishna* (jual beli barang dengan pesanan),

¹ Digunakannya nomenklatur Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyesuaikan nomenklatur yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini, sesuai Pasal 1 angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3790).

³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 160.

⁴ *Ibid*, hlm. 93.

sharf (jual beli valuta), *rahn* (gadai), *wakalah* (pemberian kuasa), *kafalah* (pemberian jaminan), *hiwalah* (pengambilalihan utang)⁵, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU No.7/1992 tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian maupun ruang lingkup “bagi hasil” tersebut. Terminologi “bagi hasil” seakan-akan harus dimaknai sendiri sebagai keseluruhan prinsip dalam hukum Islam mengenai jasa keuangan yang diterapkan dalam kegiatan perbankan.

Selanjutnya pasca berakhirnya orde baru, dimulai babak baru dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah, yaitu dimulai dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU No.10/1998). Di dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10/1998, tertulis hal sebagai berikut: *Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*. Dalam ketentuan UU No.10/1998 tersebut mulai terdapat ketegasan mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan, yaitu hukum Islam yang mengatur mengenai transaksi-transaksi jasa keuangan, baik itu penyimpanan dana maupun pembiayaan.

Selanjutnya pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2008, ketentuan mengenai perbankan syariah kembali mengalami perkembangan, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga pengaturan dalam hukum positif mengenai perbankan syariah ini menjadi lebih mandiri, dibandingkan pengaturan sebelumnya yang “disisipkan” dalam ketentuan mengenai perbankan secara umum.

Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan LJK Syariah non perbankan, keberadaan dan perkembangannya cukup unik, yaitu tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan hirarki, baik yang secara khusus mengatur mengenai LJK Syariah itu sendiri, maupun “disisipkan” dalam peraturan perundang-undangan LJK konvensional. Diperlukan *effort* yang lebih besar untuk dapat menelusuri mulai sejak kapan mulai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai LJK Syariah non perbankan.

Isi ketentuan yang mengaturnya pun terdapat beberapa hal yang “melompat” ke ketentuan teknis, tanpa dapat ditemukan mengenai ketentuan induknya, sebagai contoh adalah Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 303/KMK.017/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, dalam Pasal 31B Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatur mengenai pembatasan penempatan kekayaan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah dan ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan penempatan kekayaan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah yang akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Keberadaan Pasal 31B tersebut tidak dapat ditelusuri landasan norma induknya, secara tiba-tiba muncul pengaturan mengenai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi syariah, sementara di dalam peraturan perundang-undangan yang mengamatkan pembentukan Keputusan Menteri Keuangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, (Bandu: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28, 40, 50, 102, 112, 126, dan 135.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian sama sekali tidak mengatur mengenai usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah.

Hal yang sama terjadi pula pada koperasi syariah, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara tiba-tiba muncul pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan di bidang koperasi syariah, sementara di dalam ketentuan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sama sekali tidak mengatur mengenai koperasi syariah.

Barulah dalam perkembangannya kemudian peraturan perundang-undangan mengenai LJK Syariah non perbankan mulai secara tertib hukum bermunculan, baik peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur LJK Syariah maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur LJK secara umum (konvensional) namun di dalamnya terdapat pengaturan mengenai kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai LJK Syariah non perbankan (diurutkan berdasarkan tahun dikeluarkannya), di antaranya adalah:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-131/BL/2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, yang kemudian digantikan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, dan kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
3. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-04/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-06/BL/2012 tanggal 22 November 2012.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur mengenai LJK Syariah non perbankan namun di dalamnya terdapat pengaturan mengenai LJK Syariah atau kegiatan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam Pasal 109 diatur mengenai perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur di dalamnya kegiatan perasuransian berdasarkan prinsip syariah, selain kegiatan perasuransian secara konvensional.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, diatur didalamnya selain kegiatan usaha modal ventura konvensional juga kegiatan usaha modal ventura syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, diatur didalamnya selain kegiatan usaha pergadaian konvensional juga pergadaian syariah.⁶

Sekalipun Negara Republik Indonesia bukan negara berdasarkan agama Islam, tetapi nyatanya negara memfasilitasi penduduknya untuk menjalankan ajaran agamanya, yaitu syariat Islam, yang dalam hal ini di bidang jasa keuangan, dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai jasa keuangan syariah sebagai landasan pendirian dan operasionalisasinya, guna selanjutnya dimanfaatkan oleh umat Islam yang ingin melakukan transaksi di bidang ekonomi atau jasa keuangan melalui LJK Syariah.

Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam di Indonesia yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memerlukan suatu legitimasi untuk dapat menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, perlu suatu perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan agar umat Islam dapat menerapkan syariat Islam, khususnya dalam hal ini adalah di bidang jasa keuangan. Aspirasi umat Islam untuk dapat berdirinya LJK Syariah sudah ada sejak lama sebagaimana terekam dalam jejak perjalanan upaya pendirian bank syariah untuk pertama kali. Gagasan mengenai kehadiran bank syariah di Indonesia telah muncul sejak tahun 1970-an ketika seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian gagasan tersebut muncul kembali pada tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali perbankan dapat menerapkan bunga 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel

⁶ Hampir diseluruh litelatur atau buku yang penulis temukan, para penulis/penyusun buku tersebut selalu menggunakan nomenklatur “Pegadaian Syariah” ketika menjelaskan atau melakukan pembahasan mengenai kegiatan transaksi keuangan yang menggunakan akad *rahn* (gadai syariah). Hal tersebut perlu diluruskan karena sejak tanggal 2 Desember 2010 nomenklatur atau nama “Pegadaian Syariah” merupakan nama dagang atau merek dagang yang merujuk pada pemegang hak mereknya yaitu PT Pegadaian (Persero) yang sebelumnya Perum Pegadaian dan sebelumnya adalah Jawatan Pegadaian. Nama “Pegadaian Syariah” merupakan merek dagang yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. sesuai Pendaftaran Merek Nomor: IDM000282913 tanggal 2 Desember 2010, begitu pula dengan nomenklatur “Pegadaian”, merupakan merek dagang sesuai Pendaftaran Merek Nomor: IDM000282914 tanggal 2 Desember 2010. Sehingga, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, menggunakan nomenklatur “Pergadaian” dan “Pergadaian Syariah”, bukan “Pegadaian” atau “Pegadaian Syariah”. Oleh karena itu, harus dimulai perubahan penggunaan nomenklatur oleh para penulis buku, artikel, atau literatur lainnya, yaitu tidak lagi menggunakan nomenklatur “Pegadaian Syariah”, melainkan diubah menjadi “Pergadaian Syariah”, kecuali jika memang materi yang dibahas adalah institusi Pegadaian Syariah dalam hal ini PT Pegadaian (Persero).

Sahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.⁷

Aspirasi umat Islam tersebut kemudian diakomodasi dalam UU No.7/1992 dengan dimungkinkannya melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP No.72/1992. Dalam konsiderans huruf b PP No.72/1992 tertulis: “bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat”. Sehingga politik hukum dari pembentukan peraturan pemerintah tersebut adalah untuk merespon kebutuhan masyarakat. Meskipun politik hukumnya masih tidak komprehensif menyentuh hakikat yang sesungguhnya dari suatu sistem jasa keuangan syariah.

Penggunaan terminologi yang disimplifikasi berupa “bagi hasil”, yang sekalipun kemudian diperjelas dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No.72/1992 bahwa prinsip “bagi hasil” adalah prinsip bagi hasil berdasarkan “Syari’at”. Penggunaan kata “Syari’at” seakan-akan sudah dapat menjelaskan bahwa hukum yang digunakan atau yang sebagai rujukan adalah hukum Islam. Sementara itu dari segi bahasa kata “Syari’at” sendiri berarti hukum atau undang-undang⁸, sehingga kurang tepat jika digunakannya kata “Syari’at” sudah pasti menunjuk ke hukum Islam. Artinya, politik hukumnya pada saat itu masih belum secara komprehensif, tegas, dan jelas dalam merespon aspirasi umat Islam yang menghendaki hukum Islam digunakan dalam kegiatan jasa keuangan. Masyarakat akhirnya harus melakukan penelusuran lebih dalam norma-norma yang terkandung dalam PP No.72/1992 tersebut untuk mempunyai keyakinan bahwa yang dimaksud dengan prinsip “bagi hasil” yang berdasarkan “Syari’at” tersebut adalah prinsip hukum Islam, yaitu dengan mencermati bagian Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No.72/1992 yang tertulis: “Yang dimaksud dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia dalam ayat ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat”. Ketika disebutkan mengenai organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), barulah kemudian timbul keyakinan bahwa yang dimaksud “Syari’at” tersebut adalah syari’at Islam atau hukum Islam, karena MUI merupakan organisasi umat Islam sebagai wadah para ulama.

Bagaimanakah politik hukum di bidang jasa keuangan syariah ditinjau dari tujuan dan latar belakang dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Syariah di Indonesia dan ditinjau dari aspirasi umat Islam yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Syariah tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Hukum Islam dalam Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat ke dalam hukum nasional, begitu juga dengan asas kodifikasi, baik tertutup maupun terbuka⁹.

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cetakan Kedua, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.103.

⁸ Pada laman web <https://www.dakwah.id/pengertian-syariat-islam/> (diakses tanggal 12 Juni 2020), Syariat berasal dari kata dasar *syā-ra-‘a* yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami. Atau diartikan juga dengan membuat peraturan, undang-undang, syariat. *Syar‘un* dan *syir‘atan* memiliki arti yang sama: ajaran, undang-undang, hukum, piagam.

⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum – Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, cetakan pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.4.

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri yang ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia¹⁰.

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktik. *Pertama*, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini, hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. *Kedua*, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara¹¹.

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua priode, yakni *pertama*, priode *persuasive source* di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan *kedua*, priode *authority source* di mana setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional¹².

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama dan penganutnya bahkan berusaha memasukan hukum agama, ajaran dan hukum agam Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan *the founding father* RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam peraturan Negara Hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjawai Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Prospek hukum Islam dalam perkembangan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis, dan sosiologis memiliki akar yang kuat. Hukum Islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai *khalifatullah*¹³.

B. Politik Hukum yang Melatarbelakangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lembaga Jasa Keuangan Syariah di Indonesia

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah Forum Keadilan yang berjudul *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri¹⁴.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, cetakan kedua, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 26.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada bukunya yang lain berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu¹⁵.

Karakteristik Politik Hukum Nasional, yaitu kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional, sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat, dapat dilihat dalam rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam butir ke-2 TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai Arah Kebijakan Bidang Hukum: *Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi*.

Berdasarkan hal di atas, maka salah satu politik hukum yang melatar belakangi pembentukan peraturan perundang-undangan LJK Syariah adalah guna mengakui dan menghormati hukum agama. Hal ini tercermin dalam semakin banyaknya dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LJK Syariah yang menggunakan prinsip hukum Islam sebagai dasar pengaturannya.

Perkembangan LJK Syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat¹⁶. Banyak faktor yang akan mempengaruhi perkembangan tersebut, salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh salah satu penganut teori hukum sosiologis yaitu Roscoe Pound: "*law as a tool of social engineering*", artinya hukum dapat sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam hal ini umat Islam yang pada awalnya hanya mengenal transaksi keuangan berdasarkan syariah itu dalam bentuk gagasan, konsep, atau doktrin dalam al-Qur'an dan Sunnah, menjadi dihadapkan pada kenyataan, yaitu terdapat lembaga yang mengoperasionalkan jasa keuangan sesuai prinsip syariah di kehidupan nyata sehari-hari, karena telah didukung oleh regulasi yang mengatur pendirian LJK Syariah maupun regulasi mengenai operasionalisasinya.

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut kemudian dipostivisasi menjadi hukum positif di Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".
2. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".
3. Pasal 1 angka 8 Peraturan Ketua Bappepam LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah: "Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI".

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁶ Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2018 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan dalam halaman 6 bahwa berdasarkan peringkat IFDI (*Islamic Finance Development Indicator*), Indonesia berada pada peringkat ke-10 dengan total nilai 50, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-11 dengan total nilai 35.



4. Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah: “Prinsip Syariah adalah ketentuan Hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.
5. Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal: “Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia”.
6. Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura: “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.
7. Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian: “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.
8. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah: “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut, maka politik hukum yang melatar belakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah adalah untuk adanya kepastian hukum, sehingga dengan mempositivisasi¹⁷ hukum Islam di bidang jasa keuangan, maka akan berlaku sebagai hukum yang memaksa bagi pihak-pihak yang terlibat atau melibatkan diri dalam setiap kegiatan di bidang jasa keuangan syariah. Artinya, jika akan melakukan transaksi jasa keuangan di LJK Syariah maka hukum Islam harus dijadikan acuan dan sifatnya memaksa, karena jika terdapat transaksi/akad yang bertentangan dengan hukum Islam, maka transaksi/akad tersebut batal atau tidak akan mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-MUI.

Max Webber menyusun tipologi hukum atas dasar dua sumbu, yaitu sumbu formal-substantif dan sumbu irasional-rasional. Pertama menyangkut perbedaan tentang bagaimana suatu sistem hukum itu disusun sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil keputusan. Sistem yang formal melakukannya atas dasar ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri oleh sistemnya, sehingga bersifat internal.¹⁸

Politik hukum di bidang jasa keuangan syariah mengarah kepada sistem yang terbuka, yaitu terbuka bagi hukum Islam di bidang jasa keuangan untuk diformalkan atau dipositivisasi

¹⁷ Menurut Austin: “hukum adalah perintah pihak yang berdaulat”, dalam bahasa aslinya: “*Law...was the command of sovereign*”. Bagi Austin: “*No law, no sovereign, and no sovereign, no law*”. (Dikutip dari Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cetakan pertama, (Jakarta: Chandra Pratama 1996), hlm. 227. Kemudian Austin juga menyatakan: Ilmu pengetahuan hukum berkenaan dengan undang-undang positif atau dengan undang-undang yang disebut tepat, kalau dipertimbangkan tanpa memandang kebaikan dan keburukannya. Setiap hukum positif dihasilkan dari pembentuk hukum, yang ditentukan secara tegas sebagai yang berdaulat. Semua hukum positif atau tiap hukum yang disebut sederhana dan tepat, dibentuk oleh yang berkuasa atau badan yang berwenang untuk anggota atau anggota-anggota masyarakat politik yang bebas, dalam mana orang atau badan itu berwenang atau yang tertinggi, dikutip dari: W.Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum – Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, terj. Muhammad Arifin, Edisi I, cetakan ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 150.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 293.

ke dalam bentuk formalitas peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bentuk penggalan potensi ekonomi perekenomian nasional dengan mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam alinea kedua Penjelasan Umum Atas UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

“Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah”.

Dalam hal ini maka politik hukum yang melatar belakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah adalah guna menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Sumbu yang kedua dari tipologi hukum yang disusun Max Webber adalah substantif yang bersifat eksternal, oleh karena ia merujuk kepada ukuran-ukuran di luarnya, terutama pada nilai-nilai agama, etik dan politik¹⁹. Terkait sumbu yang kedua dari tipologi hukum yang disusun Max Webber ini, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan syariah merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), sebagaimana tuntunan al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad para ulama yang diformulasikan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Sehingga politik hukum terhadap eksistensi hukum Islam di bidang jasa keuangan adalah diakui keberadaannya dan sebagai rujukan dalam hukum nasional di bidang jasa keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ichtijanto mengenai mengenai teori eksistensi hukum Islam, dalam hukum Nasional, yaitu:²⁰

1. Hukum Islam (di bidang jasa keuangan) sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam (di bidang jasa keuangan) adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional.
3. Hukum Islam (di bidang jasa keuangan atau *fiqih muamalah*) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional (di bidang jasa keuangan syariah) di Indonesia.

Latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah adalah merespon atau mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan umat Islam sebagaimana Penjelasan Umum UU No.10/1998 pada alinea ke-7 disebutkan: “Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat”. Selain itu dalam Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah pada paragraf ke-2 dan ke-3 disebutkan:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol.2 No.1, Maret 2018, hlm. 59.

“Perkembangan pembiayaan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Namun pertumbuhan yang pesat di pembiayaan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembiayaan syariah. Dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap jasa pelayanan pembiayaan syariah saat ini, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah yang komprehensif ...”.

Selain itu, politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah adalah untuk menambah keragaman pilihan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas alternatif lembaga keuangan. Salah satu contohnya adalah dalam konsiderans huruf a Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menuliskan: “bahwa industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan investasi, termasuk melalui sumber pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada Syariat Islam”. Hal ini menandakan bahwa politik hukum yang melatarbelakangi dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk memberikan keragaman, agar terdapat variasi bentuk, atau agar terdapat pilihan alternatif lain (selain sistem konvensional).

C. Politik Hukum Dalam Merespon Aspirasi Umat Islam Dalam Melaksanakan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Sebagaimana telah sebelumnya bahwa kedudukan hukum Islam di bidang jasa keuangan sudah menjadi hukum positif, atau jika dihubungkan dengan teori hukum *Living Law*, hukum Islam di bidang jasa keuangan merupakan *The Living Law* yang dipositivisasi oleh negara.

Menurut pendapat Eugen Ehrlich, *the living law* adalah lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *The living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, F.K. von Savigny mengemukakan teori *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut. Dari pendapat F.K. von Savigny tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk dan lepas dari konteks masyarakat dimana hukum itu hidup. Hukum yang demikian itu disebut sebagai *The living law* yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat²¹.

²¹ Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya di Masyarakat), *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol.13 No. 26, Agustus 2016, hlm. 261.

Aspirasi umat Islam berupa menegakkan syariat Islam di Indonesia telah melampaui berbagai tahap kegagalan. Menjelang kemerdekaan, setelah menempuh perjuangan mencapai kemerdekaan sejak awal abad ke-20, pada akhirnya empat pemimpin Islam berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang akan dijadikan Mukaddimah UUD 1945 dan telah dipersiapkan oleh BPUPKI/PPKI. Dalam Piagam itu, dicantumkan lima sila yang menjadi dasar Negara, di mana sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya”. Rumusan itu sebenarnya sudah merupakan kompromi dari tuntutan Islam sebagai dasar negara. Para pemimpin Islam hanya meminta agar umat Islam bisa melaksanakan syariat agamanya. Namun rumusan yang moderat inipun masih tetap ditolak, sehingga demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, pemimpin umat Islam, yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, akhirnya merelakan dicabutnya tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”²².

Peristiwa di atas disebut oleh seorang pemimpin Masyumi, Mohammad Roem, sebagai “air susu yang telah tumpah”, tetapi air susu tersebut telah terlanjur “membasahi sanubari umat Islam”. Karena itu maka perjuangan formalisasi syariat Islam ternyata masih terus berlanjut dan memuncak dalam Sidang Konstituante 1959. Dalam forum itu, seluruh partai Islam malah memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yang artinya, syariat Islam tidak berlaku pada umat Islam tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun perjuangan inipun akhirnya menemui kegagalan, suara pendukung Islam sebagai dasar negara masih lebih kecil dari suara yang menolaknya, walaupun umat Islam disebut sebagai mayoritas di lingkungan bangsa Indonesia²³.

Namun, solusinya, walaupun oleh Muhammad Natsir sebagai “pengorbanan umat Islam demi persatuan”, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, masih memberi tempat konstitusi bagi Piagam Jakarta, yaitu diakui sebagai “menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945”²⁴.

Peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan syariah sebatas mengatur mengenai rambu-rambu dalam pendirian LJK Syariah, operasionalisasi, ketentuan akad-akad, dan lain-lain yang sifatnya berupa teknis dalam bertransaksi. Sementara itu, *The Living Law* dari umat Islam bahwa hukum Islam di bidang jasa keuangan itu adalah wajib hukumnya untuk diikuti sebagai konsekuensi dipilihannya Islam sebagai agama dan keyakinan.

Sehingga politik hukum berupa positivisasi hukum Islam di bidang jasa keuangan ini baru dalam tatanan rambu-rambu dan fasilitas kelembagaan bagi masyarakat mau menundukkan diri terhadap sistem hukum Islam ini, belum menyentuh aspek imperatif bahwa umat Islam seharusnya menjadikan LJK Syariah sebagai pilihan utama. Tidak ada norma yang terkait internalisasi ajaran Islam di bidang syariah muamalah dengan umat Islam.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya memeluk suatu agama itu adalah hak, sehingga sah-sah saja jika hak itu tidak dilaksanakan. Namun demikian, ketika hak tersebut sudah dilaksanakan, yaitu memeluk agama dalam hal ini Islam, maka konsekuensi dilaksanakannya hak tersebut menjadi melekat kepada si pelaksana hak tersebut.

Ketika seseorang sudah mengambil haknya untuk memeluk agamanya, yaitu misalnya agama Islam, maka konsekuensi dari dipeluknya agama Islam tersebut harus dapat diterima pula sebagai kewajiban, yaitu konsekuensi untuk melaksanakan seluruh ajaran agama Islam dan menjalankan seluruh hukum-hukumnya.

²² M.Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwirman Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. XI-XII.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Bagi seorang muslim, Allah adalah *abkamul hakimin* alias sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Allah *ta'ala* berfirman dalam Q.S al-Tin ayat 8: “Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?”. Tunduk kepada hukum Allah, ridha dengan syari’at-Nya, dan kembali kepada al-Kitab dan as-Sunnah ketika terjadi perselisihan merupakan konsekuensi keimanan dan penghambaan kepada Allah SWT. Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan berkata, “Demikianlah, memang sudah seharusnya seorang hamba menerima hukum Allah, sama saja apakah hal itu menguntungkan dirinya atau merugikannya, sama saja apakah hal itu sesuai dengan hawa nafsunya ataukah tidak”²⁵.

Merujuk kepada pemahaman Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, konsekuensi dari diambilnya hak untuk memeluk agama Islam adalah disertai dengan kewajiban untuk menerima dan mentaati seluruh hukum-hukumnya, tidak ada ruang bagi umat Islam untuk memilih dan memilah mana hukum Islam yang akan ditaati dan mana yang tidak sesuai keinginannya. Sekalipun dikaitkan dengan hak asasi manusia, konstitusi telah membatasinya yaitu dalam Pasal 28J UUD 1945 disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya salah satunya dibatasi dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral dan agama. Hanya saja belum ada undang-undang yang mengatur pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan agama, dan ini kembali menjadi masalah politik hukum terkait hukum Islam.

Politik hukum merupakan tujuan dan alasan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan. Politik hukum di bidang jasa keuangan syariah dapat dilihat dari konsideran dan penjelasan umum beberapa peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan syariah sebagai berikut:

1. Konsiderans huruf a Peraturan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah: “...industri perusahaan pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan investasi, termasuk melalui sumber pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada Syariat Islam”.
2. Konsiderans huruf a dan huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “...untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah...”, “...bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat...”.
3. Alinea kedua Penjelasan Umum UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “...salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamain)...”.
4. Alinea keempat Penjelasan Umum UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: “...upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk: penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah...”.

²⁵ <https://buletin.muslim.or.id/kewajiban-berhukum-dengan-hukum-allah/>, diakses tanggal 12 Juni 2020.

5. Alinea keempat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura: "...sejalan dengan misi OJK untuk mendukung pengembangan industri syariah, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga diatur mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah...."
6. Konsiderans huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal: "...dalam rangka mendukung Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah..."

Berdasarkan konsiderans dan penjelasan umum beberapa peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan syariah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum di bidang jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat konstitusi.
2. Dikarenakan masyarakat membutuhkan jasa keuangan syariah.
3. Jasa keuangan syariah berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan *rahmatan lil alamin*, yang intinya jasa keuangan syariah adalah yang paling banyak kemaslahatannya bagi masyarakat, sehingga perlu difasilitasi oleh negara keberadaannya.
4. Dikarenakan jasa keuangan syariah membawa banyak kemaslahatan bagi masyarakat, maka perlu dikembangkan secara terus menerus.

Dalam hal ini, negara dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan syariah lebih menekankan pada kemanfaatan yang (akan) dirasakan oleh masyarakat, baik itu umat Islam maupun yang beragama lain (jika ingin melibatkan diri melakukan transaksi jasa keuangan syariah). Umat Islam tidak diwajibkan untuk menggunakan LJK Syariah, sekalipun beberapa dalil dalam agama Islam mewajibkannya.

Cara yang digunakan negara agar LJK Syariah dijadikan pilihan utama umat Islam tidak dengan hukum, melainkan dengan menyerahkan kepada masyarakat sendiri, dengan membiarkan pengalaman empirisnya merasakan manfaat dan maslahatnya, dan kemudian dengan sendirinya umat Islam akan dengan sukarela menjadikan LJK Syariah sebagai satu-satunya lembaga keuangan tempatnya bertransaksi atau bermuamalah.

Umat Islam yang baru sebatas pengakuan, umat Islam yang menolak ajaran hukum agamanya sendiri, maupun umat Islam yang ingin memilih dan memilah mana hukum Allah yang akan ditaati dan mana hukum Allah yang akan diganti dengan hukum lain, difasilitasi pula oleh negara keberadaan "*the living law*"-nya. Sekalipun negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi umat Islam mempunyai hak akan hal itu sesuai sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Selain daripada itu, berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 disebutkan bahwa pemikiran atau ajaran liberalisme berupa menerima doktrin-doktrin agamayang sesuai dengan akal pikirannya semata, hukumnya haram bagi umat Islam.

Di satu sisi, politik hukum yang melatar belakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah adalah karena sistem keuangan syariah berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan *rahmatan lil alamin*, yang intinya jasa keuangan syariah adalah yang paling banyak kemaslahatannya bagi masyarakat, sehingga perlu difasilitasi oleh negara keberadaannya, namun di sisi lain negara pun memfasilitasi atau "memperbolehkan" bagi masyarakat untuk memilih sistem keuangan yang tidak berlandaskan nilai keadilan, tidak berlandaskan keseimbangan, tidak berlandaskan kemanfaatan, dan tidak *rahmatan lil alamin*, yang secara tidak langsung negara pun mengakui bahwa diperbolehkan juga jika masyarakat memilih untuk tidak adil dan tidak makmur yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Jika memang negara berkomitmen untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat konstitusi, dengan memfasilitasi jasa keuangan syariah yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan *rahmatan lil alamin*, serta yang paling banyak kemaslahatannya bagi masyarakat, sebagaimana yang menjadi politik hukum di bidang jasa

keuangan syariah, seharusnya negara pun melalui politik hukumnya mengubah norma yang awalnya berupa “pilihan” menjadi suatu norma “kewajiban”.

Menjadi suatu paradox ketika fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional-nya mengenai akad-akad dalam LJK Syariah selalu dijadikan rujukan, dinyatakan mengikat, dan selalu menjadi penentu mengenai boleh atau tidaknya dan sesuai atau tidaknya dengan prinsip syariah suatu kegiatan jasa keuangan, namun di sisi lain fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai haramnya bunga pada lembaga keuangan konvensional (Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004) tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang mengikat, termasuk oleh umat Islam sendiri.

Proses internalisasi sistem keuangan syariah bagi umat Islam, tidak cukup dengan hanya menyusun roadmap yang berisi literasi dan sosialisasi, tetapi diperlukan keberanian untuk mengubah perilaku dan pandangan umat Islam dengan hukum. Sebagaimana teori hukum dari Roscoe Pound menyatakan: “*law as a tools of social engineering*”, yaitu hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial, hukum dapat mengubah perilaku masyarakat, artinya hukum dapat digunakan untuk mengubah ingkar menjadi taat, mengubah sekular menjadi *kaffah*, dan mengubah *fasiq* menjadi mukmin.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang LJK Syariah adalah mengakui dan menghormati hukum agama melalui program legislasi, mempositivisasi hukum Islam di bidang jasa keuangan agar dapat memberikan kepastian hukum, menggali potensi ekonomi perkenomian nasional dengan mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam dan mengangkat prinsip-prinsipnya tersebut ke dalam sistem hukum nasional, merespon atau mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan umat Islam, dan untuk memberikan keragaman, agar terdapat variasi bentuk, atau agar terdapat pilihan alternatif lain (selain sistem konvensional).

Politik hukum berupa positivisasi hukum Islam di bidang jasa keuangan baru dalam tatanan rambu-rambu dan fasilitas kelembagaan bagi masyarakat mau menundukkan diri terhadap sistem hukum Islam ini, dan politik hukumnya baru sebatas pada memberikan pilihan atau opsi, bisa diambil dan bisa pula tidak, belum menyentuh aspek imperatif bahwa umat Islam seharusnya menjadikan LJK Syariah sebagai pilihan utama. Tidak ada norma yang terkait internalisasi ajaran Islam di bidang syariah muamalah dengan umat Islam.

Hukum Islam, khususnya di bidang jasa keuangan, merupakan hal yang wajib ditaati dan diikuti oleh umat Islam, tetapi politik hukum saat ini belum mencapai ke arah diwajibkannya sistem keuangan syariah bagi umat Islam. Sehingga secara tidak langsung negara turut memfasilitasi umat Islam yang tidak ingin mentaati hukum agamanya, yang ingin memilih dan memilah hukum Islam sesuai keinginannya.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukan kajian mengenai *dual financial system* yang sifatnya mengikat, sehingga bagi umat Islam wajib hukumnya untuk menundukkan diri pada sistem ekonomi Islam, yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya kebebasan memeluk agama (Islam) sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28J UUD 1945.

Daftar Pustaka

Buku

- Al Arif, M.Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah – Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cetakan Kedua, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cetakan pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Friedmann, W., *Teori & Filsafat Hukum – Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, terj.Muhammad Arifin, Edisi I, cetakan ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019.
- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Suadi, Amran, dan Candra, Mardi, *Politik Hukum – Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, cetakan pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Syaukani, Imam, dan Thohari, A.Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, cetakan keduabelas, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Artikel

- Hadi, Syofyan, “Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya di Masyarakat)”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.13 No. 26, Agustus 2016.
- Utama, Sopyan Mei, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.2 No.1, Maret 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3467.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3472.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3502.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3790.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4756.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4852.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4867.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5618.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3505
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3506
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3861.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4887.
- Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 303/KMK.017/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- Indonesia, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-131/BL/2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Indonesia, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Indonesia, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-04/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-06/BL/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-04/BL/2007

- tanggal 10 Desember 2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Internet

- “Kewajiban Berhukum Dengan Hukum Allah”, <https://buletin.muslim.or.id/kewajiban-berhukum-dengan-hukum-allah/> diakses tanggal 12 Juni 2020
- “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20%28LPKSI%29%202018.pdf>, diakses tanggal 12 Juni 2020
- “Pengertian Syariat Islam yang Perlu Anda Pahami dengan Baik”, <https://www.dakwah.id/pengertian-syariat-islam/> diakses tanggal 12 Juni 2020.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 57-74

e-ISSN: 2808-9456